

FORM PERSETUJUAN MENTOR

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVI TAHUN 2024

Nama Peserta : Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si

NDH : 05

Instansi : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Mentor : Drs. H. Edward Candra, M.H

NIP : 197209961992011002

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

No. HP Mentor : 08117854567

Gagasan Perubahan : KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DAN FORUM PONDOK PESANTREN SUMATERA SELATAN DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN

Disetujui oleh:

Mentor,



Drs. H. Edward Candra, M.H

NIP: 197209961992011002

*) Ditandatangani jika atasan langsung bukan sebagai mentor

**LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAN FORUM PONDOK
PESANTREN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM OPTIMALISASI
PELAYANAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN**



Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumatera Selatan
NIP. 196906081990031006
NDH. 05

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024

LEMBAR PESETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAN FORUM PONDOK
PESANTREN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM OPTIMALISASI
PELAYANAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN

Oleh :

Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si

NIP. 196906081990031006

NDH. 05

Telah disetujui untuk diseminarkan :

Hari/Tanggal :

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,



Dr. H. Baban Sobandi, SE, M.Si

MENTOR,



Drs. H. Edward Candra, M.H
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 197209961992011002

Menyetujui :

Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha S. Sos., MM

Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas hidayah serta ridho-Nya, maka pembuatan Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan judul **“KOLABORASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAN FORUM PONDOK PESANTREN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN ”** dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan. Penulisan Proyek Perubahan Instansional ini merupakan bagian dari materi yang harus disusun pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan Proyek Perubahan ini diharapkan dapat mempunyai nilai tambah bagi integritas kepemimpinan penulis dan instansi dalam melaksanakan kinerja pelayanan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Elen Setiadi,S.H.,M.S.E. yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam pelaksanaan proyek perubahan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Mentor dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXXVII Tahun 2024, Bapak Drs. H. Edward Candra, M.H yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian proyek perubahan ini;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prof.Dr.H.M. Edwar Juliartha S.Sos., MM;
4. *Coach*, Bapak Dr.H. Baban Sobandi,SE,M.Si, yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek perubahan ini.
5. Bapak/Ibu Panitia Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXXVII Tahun 2024 BPSDMD Propinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya;
6. Segenap Widyaiswara, serta rekan – rekan peserta Pelatihan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXXVII Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan.

7. Tim Efektif proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan XXXVII Tahun 2024
8. Para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan staf Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Istriku tercinta, Ibu Dra. Hj. Yeni Mardiana, M.Si serta ketiga anakku yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional II ini.

Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan dan kealfaan- Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih memerlukan beberapa perbaikan. Oleh karena itu kritik dan saran pembaca sangat membantu kami dalam menyempurnakan apa yang menjadi ide kami yang tertuang dalam tulisan ini.

Akhirnya, semoga Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini ada manfaatnya terutama bagi penulis sendiri, dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan, semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamin Yaa Robbal Alamin.

Palembang, Oktober 2024

Penulis,

Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si

NIP. 196906081990031006

NDH. 05

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Mentor	
Komitmen Melanjutkan Proyek Perubahan	
Lembar Persetujuan Coach pada Agenda Aktualisasi Kepemimpinan	
A. Kata Pengantar	4
B. Daftar Isi	6
Bab I Executive Summary	7
a. Latar Belakang	10
b. Tujuan	13
c. Manfaat	15
d. <i>Output</i>	16
e. <i>Outcomes</i>	16
Bab II Analisis Rencana Strategis	18
Bab III Milestones	24
a. Jangka Pendek	24
b. Jangka Menengah	25
c. Jangka Panjang	26
Bab IV Pemetaan Stakeholder	27
Bab V Tim Efektif	29
Bab VI Strategi Marketing Sektor Publik	30
Bab VII Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Rangka	38
Adopsi Inovasi	
Bab VIII Strategi Pengembangan Potensi Diri	42
Bab IX Mata Pelatihan Pilihan	51
Bab X Implementasi Proyek Perubahan	52
Bab XI Penutup	
a. Kesimpulan	
b. Saran	
C. Lampiran-lampiran	

BAB I

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Salah satu latar belakang dilaksanakannya Reformasi Birokrasi adalah kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai masih banyaknya keluhan – keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit – belit. Kelambatan dalam pengurusan, biaya yang tidak terjangkau maupun sikap petugas pelayanan yang tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni : peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Maka tampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan.

Isu dari proyek perubahan ini adalah “Belum optimalnya pelayanan bantuan hibah keagamaan yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan yang berdampak pada penyaluran hibah yang lambat, tidak tepat waktu dan perlu dilakukan pengkajian ulang”. Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai masih banyaknya keluhan – keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelit – belit. Kelambatan dalam pengurusan, pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota yang berakibat keterlambatan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih rendahnya Sumber daya manusia yang dimiliki pondok pesantren dalam perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban bantuan hibah yang tidak

sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dalam penyelenggaraan bantuan hibah bidang keagamaan ini antara lain:

1. Undang-Undang no. 18 tahun 2019 tentang Pesantren
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
3. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan No 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pesantren;

Untuk itu, demi terlaksananya pelayanan yang baik sehingga memenuhi harapan masyarakat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren khususnya di Biro Kesejahteraan Rakyat berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatasi masalah keterlambatan pengajuan hibah dengan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. **Sosialisasi yang Intensif:** Melakukan sosialisasi secara intensif kepada organisasi bidang keagamaan khususnya pondok pesantren mengenai program hibah yang ada, persyaratan, dan tata cara pengajuan.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- b. **Penyederhanaan Prosedur:** Menyederhanakan prosedur pengajuan hibah agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren.
- c. **Peningkatan Kapasitas:** Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ustads/ ustadzah/pegawai pondok pesantren dalam perencanaan, pengajuan, dan pertanggungjawaban proposal hibah.
- d. **Fasilitasi Akses:** Memfasilitasi akses organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren terhadap informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk mengajukan hibah, misalnya dengan menyediakan layanan konsultasi atau loket khusus.
- e. **Kolaborasi dengan Stakeholder:** Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, untuk mensosialisasikan program hibah.

Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan: Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, proses penyaluran bantuan dapat lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.
- b. Memperkuat sinergi program: Program-program keagamaan yang dicanangkan pemerintah dapat lebih terintegrasi dan saling mendukung.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan: Bantuan hibah yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pondok pesantren, serta pengembangan program-program pendidikan

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengajuan hibah dari organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren dan memperlancar pelaksanaan program-program yang didanai oleh hibah tersebut.

a. Latar Belakang

Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota terletak di sebelah selatan pulau Sumatera yang pada pertengahan tahun 2024 penduduk provinsi ini berjumlah 8.973.168 jiwa. Adapun mayoritas berpenduduk yang menganut agama Islam. Namun, keragaman agama lain juga cukup signifikan.

Hal yang mendasari optimalisasi peningkatan mutu pelayanan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperkuat dengan adanya Tugas pokok Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yakni membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat



Setiap tahunnya Biro Kesejahteraan Rakyat memberikan dukungan layanan administrasi hibah kepada kurang lebih 700 lembaga yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan layanan administrasi yang diberikan mulai dari survei lokasi, pengecekan kesesuaian berkas proposal, persiapan dokumen pencairan yang dari keseluruhan proses ini bisa memakan waktu jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan.

Hal tersebut tentu menjadi beban tersendiri mengingat hibah bukan merupakan tupoksi utama Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi dijelaskan sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya PP 12 tahun 2019, hibah yang sebelumnya tertuang dalam DPA SKPKD harus melebur menjadi

satu dalam DPA SKPD. Hal tersebut tentu sangat berdampak pada kinerja anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat. Meskipun hibah bukan merupakan tugas utama, namun lebih dari 50 persen anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat adalah anggaran hibah, sehingga diperlukan pembaharuan sistem percepatan khusus dalam proses pencairan hibah.

Berikut digambarkan bantuan hibah yang dilaksanakan di Biro Kesejahteraan Rakyat:

Tabel 1.2

**DAFTAR LEMBAGA PONDOK PESANTREN
DI SUMATERA SELATAN PER 30 SEPTEMBER 2024**

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Pesantren
1	Banyuasin	60
2	Empat Lawang	5
3	Lubuk Linggau	19
4	Pagaralam	14
5	Palembang	58
6	Prabumulih	11
7	Lahat	18
8	Muara Enim	39
9	Musi Banyuasin	86
10	Musi Rawas	38
11	Musi Rawas Utara	11
12	Ogan Ilir	23
13	Ogan Komering Ilir	83
14	Ogan Komering Ulu	18
15	Ogan Komering Ulu Selatan	39
16	Ogan Komering Ulu Timur	112
17	PALI	18
	Total	652

Sumber: Data EMIS Kementerian Agama RI, 2024

Dari table 1.2 diatas, diketahui sampai dengan September 2024 terdapat penambahan Jumlah Pondok Pesantren berdasarkan data E Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama Republik

Indonesia. Dari data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar umumnya lokasi Pondok Pesantren yang ada di pelosok wilayah yang sulit dijangkau.

Kondisi diatas menuntut Biro Kesejahteraan Rakyat untuk terus berbenah dan menata konsep pelayanan publik yang lebih baik guna memudahkan *user* menyampaikan informasi kepada organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren sebagai pengguna jasa pelayanan untuk dapat lebih mudah mengakses informasi dan pelayanan dengan lebih cepat, murah, tepat, dan mudah diakses dimana saja.

b. Tujuan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren, Penulis yang saat ini bekerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesejahteraan Rakyat) Setda Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai dan ustadz/ustadzah dalam merencanakan, menyusun serta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Sesuai dengan Dalam pasal 2 dan 3 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang- kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren dan pelayanan konsultasi. Implementasi kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan diharapkan dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- Menyederhanakan layanan kepada organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren khususnya penerima hibah;
- Menghilangkan tingkatan-tingkatan manajemen birokrasi yang rumit;
- Organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren dapat dengan mudah

mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah;

- Menyeleraskan program pemerintah untuk menjamin respon yang cepat pada kebutuhan warga

Adapun sesuai dengan Rancangan Standar Pelayanan Publik Paling sedikit memuat komponen-komponen sebagai berikut: 1. dasar hukum, 2. Persyaratan, 3. Sistem, mekanisme dan prosedur, 4. Jangka Waktu Penyelesaian, 5. Biaya/tariff, 6. Produk Pelayanan, 7. Sarana dan prasarana dan atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan internal 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

i. Tujuan Jangka Pendek

- Terbangunnya kolaborasi dengan stakeholder melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan
- Terbangunnya Tim Efektif
- Terlaksananya Implementasi Proyek Perubahan, yg berisi: Surat Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Dan Persyaratan Bantuan Hibah Keagamaan Dan Pondok Pesantren Di Provinsi Sumatera Selatan,
- Membuat rancangan SOP pengelolaan bantuan hibah
- Sosialisasi kepada ustadz/ustadzah/ pegawai pondok pesantren mengenai program hibah keagamaan
- pembuatan Desk Pelayanan konsultasi pemberian hibah.

ii. Tujuan Jangka Menengah

- Pelaksanaan Mentoring dan Coaching
- mengusulkan anggaran sebagai bentuk percepatan pelaksanaan pelatihan kepada ustadz/ustadzah/ pegawai pondok pesantren
- melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada ustadz/ustadzah/ pegawai pondok pesantren

- Pengembangan rancangan fitur pada Website biro Kesra

iii. Tujuan Jangka Panjang

- Tersedianya fitur aplikasi SIKESRA (Sistem Informasi Biro Kesejahteraan Rakyat) yang terintegrasi dengan website [https://biroKesejahteraan Rakyat.sumselprov.go.id/](https://biroKesejahteraanRakyat.sumselprov.go.id/).

c. Manfaat

i. Manfaat Ekonomi,

1. Tingkat layanan masyarakat yang tinggi
2. Pengurangan biaya layanan yang dikeluarkan organisasi keagamaan/calon penerima hibah
3. Peningkatan efisiensi waktu dan biaya operasional Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Pengurangan waktu dan jenjang pelayanan

ii. Penerima Manfaat Aksi perubahan antara lain:

1. Bagi Project Leader

- Mempermudah tugas dan fungsi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- Mempermudah penyusunan SOP dan Hibah;
- Tersedianya fitur SIKESRA (Sistem Informasi Biro Kesejahteraan Rakyat) yang terintegrasi dengan website [https://biroKesejahteraan Rakyat.sumselprov.go.id/](https://biroKesejahteraanRakyat.sumselprov.go.id/).

2. Bagi Stakeholders

- Mempermudah organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren dalam mengakses data dan informasi Program Pengembangan SIKESRA (Sistem Informasi Biro Kesejahteraan Rakyat) di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi

Sumatera Selatan.

d. Output

Merupakan hasil dari suatu proses kegiatan tertentu. *Output* adalah lawan kata dari kata input. Dengan kata lain, *Output* adalah hasil dari suatu input yang mengalami suatu proses tertentu sehingga menghasilkan sesuatu. Adapun *Output* dari proyek perubahan ini adalah:

- i. Surat Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis dan Persyaratan Bantuan Hibah Bidang keagamaan dan Pondok Pesantren Di Provinsi Sumatera Selatan
- ii. Pedoman Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan yang didanai hibah
- iii. *Memorandum of Understanding* (Mou) dengan Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan
- iv. Peningkatan kapasitas pengelola pondok pesantren: Melalui pelatihan dan pendampingan,
- v. Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah bidang Keagamaan
- vi. Desk Pelayanan Pemberian Hibah Bidang Keagamaan

e. Outcome

Merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai (Mardiasmo, 2009). Adapun *Outcome* dari proyek perubahan ini adalah:

- i. **Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan:** Dengan adanya bantuan hibah yang optimal, organisasi bidang keagamaan dan pondok pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan, baik dari segi kurikulum, tenaga pengajar, maupun sarana prasarana.
- ii. **Peningkatan kesejahteraan masyarakat:** Pendidikan keagamaan yang berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun spiritual.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- iii. **Penguatan moderasi beragama:** Kolaborasi ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama.
- iv. **Peningkatan peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah:** Pondok pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

BAB II

ANALISIS RENCANA STRATEGIS

a. Analisis SWOT

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, adalah kecenderungan perubahan lingkungan yang berlangsung pesat, masif dan radikal. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan teknologi, hukum, bentuk dan jenis produk bisnis, ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan obyektif tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan aktualisasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut.

Beberapa potensi isu internal dan eksternal organisasi di biro khususnya dalam pelayanan pemberian hibah bidang keagamaan tergambar pada gambar berikut:

Gambar 1.3
ANALISIS SWOT



b. Identifikasi Penyebab Masalah

Selanjutnya terhadap permasalahan yang ada tersebut dilakukan diagnosa untuk mengetahui urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan, yaitu dengan teknik analisa APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak) akan menentukan tingkat prioritas masalah yang perlu segera terselesaikan. Setelah menganalisa masalah, selanjutnya akan dilakukan analisa penyebab masalah. Penyebab masalah dominan yang menimbulkan permasalahan “Belum maksimalnya pelayanan publik yang cepat dan tepat sehingga pengurusannya terlalu berbelit –belit yang membuat seringkali penyelesaiannya tidak tepat waktu”.

Selanjutnya dilakukan Analisis Penetapan Isu dengan Teknik APKL dari penyebab masalah diatas yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel1.4

**Tehnik analisa Penetapan isu dengan APKL
 (Aktual,Problematik, Kekhalayakan dan Layak)**

No.	Isu	A	P	K	L	TOTAL	RANK
1	Kapasitas SDM belum cukup memadai dalam pelaksanaantugasorganisasisertrta pengelolaan pemanfaatan teknologi.	5	5	4	5	19	II
2	Kebijakan yang berubah-ubah dinilai tidak jelas arahnya karena struktur organisasi yang sangat kompleks dan tidak efisien (Policy Ambiquity)	4	5	5	4	18	III
3	Belum optimalnya pemberian Pelayanan (panjang, lama/lambat dan manual)	5	5	5	5	20	I
4	menggunakan paradigma lama, yaitu penyusunanprogramdankegiatanhan ya berdasarkan “kebiasaan” dengan penentuan anggaran yang bersifat inkremental.	5	4	4	4	17	IV
5	Aliansikoalispolitikketika perencanaan bisa berubah	4	4	4	3	15	V

Keterangan:A=Aktual 5=SangatMendesak P=Problematik 4=Mendesak
 K=Khalayak 3=Cukup Mendesak L=Layak 2=Agak Mendesak


Dari table diatas dapat disimpulkan berdasarkan ranking isu no.3 yakni “Belum optimalnya pemberian pelayanan (panjang, lama/lambat dan

manual)” dengan total APKL 20 poin.

Dari analisa penyebab masalah, menunjukkan ada 6 masalah yang menyebabkan perlunya optimalisasi pelayanan pelayanan hibah bidang keagamaan yang tergambar dalam diagram Fishbone berikut:

Diagram 1.5

Fishbone Diagram



Adapun penjelasan diagram diatas, adalah sebagai berikut:

- i. Sumber Daya Manusia (MAN) :
 - kurangnya pemahaman terhadap tanggungjawab pekerjaan (biro Kesejahteraan Rakyat);
 - kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam pengajuan proposal hibah serta pertanggungjawaban keuangan dari

- calon/penerima hibah (pesantren, Forpes, dan lembaga keagamaan lainnya)
- ii. Anggaran (*Money*)
 - seringkali terjadi perubahan anggaran (refocusing anggaran)
 - iii. Lingkungan (*Media*)
 - kurangnya sosialisasi kepada organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren khususnya calon penerima hibah
 - belum ada pelatihan dan bimbingan tentang penyusunan proposal hibah
 - Informasi tentang pelayanan hibah masih kurang
 - Wilayah jangkauan penyebaran informasi tersebar di 17 kabupaten/kota
 - iv. Metode (*Methods*)
 - Pelaksanaan pelayanan bantuan hibah belum optimal (lama dan lambat)
 - v. Sarana dan Prasarana (*Machine*)
 - dukungan jaringan internet yang belum cukup mendukung;
 - sarana pendukung untuk desk pelayanan belum tersedia
 - pelayanan informasi yang masih manual

c. Pemilihan Masalah Prioritas

Penyebab masalah dalam organisasi dapat dipengaruhi dari berbagai factor sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.2 diatas, dari permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya, kemudian ditentukan isu aktual yang menentukan pemilihan masalah yang menjadi prioritas utama dan mempengaruhi masalah lainnya.

Untuk mencari akar permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis penyebab masalah dengan menerapkan 5W (*What, Who, When, Where, Why*) and+1H (*How*) yang tergambar dalam table dan diagram berikut:

Tabel 1.6
ANALISIS MASALAH PRIORITAS
Metode 5M +1I

Pertanyaan	Jawaban
Unsur What (apa yang akan dilakukan)	Melakukan aksi perubahan dengan judul “Kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Dan Forum Pondok Pesantren Dalam Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hibah Keagamaan ”
Unsur Who (siapa yang akan melakukan)	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel
Unsur When (kapan akan melakukan)	Dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu jangka pendek (2 bulan), jangka menengah (6 bulan s.d 1 tahun) dan jangka panjang (diatas 1 tahun s.d 2 tahun)
Unsur Where (dimana akan dilakukan)	Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel
Unsur Why (mengapa dilakukan)	Optimalisasi pelayanan
Unsur How (Bagaimana Kegiatan dilakukan)	Melalui Pelayanan dan pemberian informasi (sosialisasi) yang cepat dan tepat yang memanfaatkan teknologi informasi /digital

BAB III

TAHAPAN KEGIATAN (MILESTONE)

Tahapan yang dilakukan dalam merealisasikan optimalisasi pelayanan dengan melaksanakan kegiatan secara terukur sesuai dengan Tahapan – Tahapan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada rencana aksi ini, meliputi:

a. Jangka Pendek

Tabel 1.7

Tahapan Jangka Pendek

NO	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)	KEGIATAN	OUTPUT	JADWAL KEGIATAN
JANGKA PENDEK (3BULAN)				
I.	Terbangunnya komitmen dengan Mentor	Melaksanakan konsultasi Dengan mentor	a. Pernyataan dukungan b. Dokumentasi	Minggu Ke-I-IV Sept 2024
II.	Terbangunnya kolaborasi dengan stakeholder melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan	Rapat persiapan internal penajaman rencana kerja penyusunan Kerangka Kerjadan Pengembangan Kapasitas Aparatur organisasi.	a. Pernyataan dukungan b. Dokumentasi	MingguKe-I oktober 2024
III.	Terbangunnya Tim Efektif	1. Pengusulan tim kerja 2. Penetapan tim kerja 3. Melaksanakan rapat tim	a. Undangan b. Notulenrapat c. Daftar hadir d. Dokumentasi e. SK.Tim	Minggu ke- I Oktober t2024
IV.	Terlaksananya Implementasi Proyek Perubahan, yg berisi: SK gubernur ttg	1. Rapat penyusunan lembar kesepakatan 2. Rapat penyusunan materi panduan.	a. Undangan b. Notulensi c. Surat d. Kesepakatan e. Dokumentasi	Minggu ke-I s/d IV Okt 2024

	panduan pedoman , monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah, pembuatan desk	Pedoman; 3. Penandatanganan surat keputusan		
V	Membuat rancangan SOP	1. Rapat penyusunan Materi SOP; 2. Penandatanganan surat keputusan	a. Undangan b. Notulensi c. Surat d. Kesepakatan e. Dokumentasi	Minggu ke-I- IV Nov 2024
VI	Sosialisasi kepada ustadz/ustadzah/ pegawai pondok pesantren mengenai program hibah keagamaan		a. Undangan b. Notulensi c. Surat d. dokumentasi	Minggu ke-I- IV Nov 2024
V.II	Pembuatan desk Pelayanan konsultasi pemberian hibah,	Penetapan rancangan pembuatan desk pelayanan	a. Dokumentasi b. Undangan c. Notulen d. Surat e. Rencana Anggaran Biaya	Minggu Ke-V Okt s/d Minggu I November 2024

b. Jangka Menengah

Tabel 1.8

Tahapan Jangka Menengah

JANGKA MENENGAH (6BULAN-1TAHUN)				
I.	1. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri (Mentoring dan Coaching)	1. Pelatihan dan Bimbingan Perencanaan, Penyusunan, dan pertanggungjawabn Bantuan Hibah	Pelatihan	MingguKe-I Sept 2024- s.d Minggu I Des 2024 MingguKe-I Sept 2024-

	2. mengusulkan anggaran sebagai bentuk percepatan pelaksanaan pelatihan kepada ustadz/ustadzah/ pegawai pondok pesantren 3. melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada ustadz/ustadzah/ pegawai pondok pesantren	2. Perbaikan fitur Website Pelayanan di Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Penganggaran 4. <i>Benchmarking</i>		s.d Minggu I Des 2024 MingguKe-I Sept 2024-s.d Minggu I Des 2024 MingguKe-I Feb 2025-
--	---	--	--	---

c. Jangka Panjang

Tabel 1.9
Tahapan Jangka Panjang

JANGKAPANJANG(1TAHUN–2TAHUN)				
I.	Pengembangan fitur SIKESRA yang terintegrasi dengan website https://biroKesra.sumselprov.go.id/	1. Pengembangan fitur konten Pelayanan SIKESRA 2. Sosialisasi pelayanan 3. Persiapan dan koordinasi pelatihan (<i>pilot project</i>) pengembangan	Menjadikan Biro Kesra sebagai percontohan dalam penerapan pelayanan SIKESRA	Jan 2025 s.d Des 2025

BAB IV

PEMETAAN STAKEHOLDERS

a. Identifikasi *stakeholders*

identifikasi individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan dalam tabel berikut:

Tabel1.10


Identifikasi dan pemetaan posisi *stakeholders*

No	<i>Stakeholders</i>	Posisi <i>Stakeholders</i>
1	Gubernur Sumsel	Promotor
2	Sekretaris Daerah	Promotor
3	Kepala Bagian	Defender
4	Kasub	Defender
5	Staf	Defender
6	Diskominfo, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Forpes	Latent
7	Biro Organisasi, Biro Hukum,	Latent
8	BAPPEDA	Latent
9	Organisasi Keagamaan dan Pondok Pesantren	Apetetics

b. Pemetaan Stakeholder

Pengaruh *stakeholders* diperoleh dari identifikasi para *stakeholders* yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya diidentifikasi sifat pengaruh dari masing- masing *stakeholders* positif, negatif, atau netral. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh positif artinya mendukung dan diprediksi akan memberikan dampak signifikan pada proyek perubahan di lain hal *stakeholders* dengan pengaruh Negative diasumsikan akan menjadi kendala terhadap proyek perubahan. Menganalisis pengaruh *stakeholders* juga memperhatikan tingkat kepentingannya terhadap proyek perubahan. Pengelompokan pemetaan *stakeholders* dijelaskan melalui kuadran sebagai berikut:

Gambar 1.11
Pemetaan Stakeholder



BAB V

TIM EFEKTIF

Tim ini merupakan kumpulan orang-orang dengan berbagai keahlian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan spesifik dalam sebuah proyek perubahan. Tim efektif sangat berperan dalam proyek berubah, dikarenakan:

1. **Kecepatan**, Tim yang efektif bekerja lebih cepat dan efisien
2. **Kualitas**, hasil yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas;
3. **Motivasi**, keterlibatan anggota tim untuk lebih termotivasi proyek perubahan;
4. **Inovasi**, Tim yang efektif lebih terbuka pada ide –ide baru

Berikut Tim Efektif Proyek Perubahan Kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan dalam Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hibah Keagamaan.

Tabel 1.12
Tim Efektif Proyek Perubahan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Drs. HM Sunarto	Ketua
2.	Drs. H. Muhammad Yamin, M.Si	Koordinator
3.	Dedek Diana Sita, AP., M.Si	Sekretaris
4.	Dedy Hermawansyah, SE., M.M	Anggota
5.	H. Ady Hernawan, SE., M.Si	Anggota
6.	Adywijaya S.Pd., M.M	Anggota
7.	Maulindawati, S.Si., M.Si	Anggota
8.	Yuliana, SE	Anggota
9.	Abdul Basith Lc	Anggota
10.	Iswadi, S.Ag, M.Pdi	Anggota

BAB VI

STRATEGI MARKETING SEKTOR PUBLIK

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini menggunakan 2 (dua) strategi yaitu pendekatan strategi marketing pada proses penyusunan proyek perubahan dan strategi marketing hasil proyek perubahan. Strategi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan proyek perubahan. Pendekatan yang digunakan pada strategi tersebut adalah kemitraan (*partnership strategy*).

a. Strategi Marketing Pada Proses Penyusunan Proyek perubahan

Strategi marketing ini diarahkan kepada *stakeholder* agar mendukung proyek perubahan. Dimulai dengan identifikasi *stakeholder* kemudian menentukan strategi untuk mempengaruhi *stakeholder* untuk mendukung proyek perubahan. Strategi ini terhadap hasil proyek perubahan memperhatikan elemen pemasaran sektor publik, yaitu: 1c 4 P (*Customer, Product, Price, Place, dan promotion*) dijabarkan sebagai berikut

i. Customers

Target utama dari proyek perubahan ini adalah organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren pada umumnya dan calon penerima hibah khususnya sebagai sasaran pengembangan pelayanan, OPD terkait pengembangan pelayanan informasi dan data. Berikut organisasi keagamaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.13
Daftar Organisasi Keagamaan Yang Menerima Hibah
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Organisasi	Jumlah
1	Badan Amil zakat nasional (Baznas) Sumsel	1
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI)Sumsel	1
3	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU)	1
4	Pengurus Wilayah Muhammadiyah	1
5	Pengurus Wilayah Muslimat NU	1
6	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumsel	1
7	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumsel	1
8	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	1
9	Lembaga Pengembangan pesta paduan suara gerajani katolik daerah (LP3KD) Provinsi Sumsel	1
10	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Sumsel	1
11	Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan (FORPESS)	1
12	Oikumene Kristen Katolik Sumatera Selatan (OKKSS)	1
13	Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumsel	1
14	Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Provinsi Sumsel	
15	Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha (LPTG) Provinsi Sumsel	1
16	Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Provinsi Sumsel	1
17	Lembaga seni dan qasidah indonesia (LASQI) Provinsi Sumsel	1
18	Pondok Pesantren	652

ii. Product

Produk yang dihasilkan berupa pedoman/panduan yang berisi informasi terkait standar pelayanan data dan informasi bidang pendidikan budaya, pemuda dan olahraga, bidang keagamaan, dan bidang sosial, kesehatan serta ketenagakerjaan, pelayanan yang di atur dalam standar operasional prosedur sebagai kerangka acuan yang bersifat menyeluruh dan mendalam, terarah dan terstruktur, terukur dan berkelanjutan. Sistem Pelayanan yang adaptif dengan *frame teknologi informasi*, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelatihan peningkatan kapasitas pegawai/ustadz/ustadzah pondok pesantren.

Penulis yang saat ini bekerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesejahteraan Rakyat) Setda Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk menghadirkan terobosan baru melalui penerapan Standar Operasional Pelayanan Digital. Sesuai dengan Dalam pasal 2 dan 3 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat dan pelayanan konsultasi. Guna memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, sesuai budaya kerja unggul "RAMAH". Adapun "RAMAH" yaitu :

1. Respek, berperilaku terpuji dan menghargai dengan tetap menjaga tatanan pemerintah yang toleran, rasional dan bijak;
2. Adil, mampu melaksanakan tugas secara konsisten dalam perbuatan berdasarkan norma dan etika kepada siapa saja;
3. Maju, sikap dan kondisi pegawai yang produktif, berdaya saing dan mandiri serta adaptif terhadap dinamika perubahan;
4. Akuntabel, bertanggung jawab terhadap setiap tindakan , perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


5. Handal, mampu melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin penuh dedikasi sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima.

Terinspirasi dari budaya kerja unggul tersebut, “RAMAH” (Maju) yaitu sikap dan kondisi pegawai yang produktif, berdaya saing dan mandiri serta adaptif terhadap dinamika perubahan, bertitik tolak dari hal tersebut maka inovasi yang dilakukan untuk menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Biro Kesejahteraan Rakyat yakni Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Pengajuan Bantuan Hibah Bidang Keagamaan Dan Pondok Pesantren.

Implementasi tranformasi pelayanan manual menjadi pelayanan digital yang responsif pada organisasi biro kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan efektif dengan menerapkan **Desk Pelayanan Bantuan Hibah** akan menghasilkan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- Menyederhanakan layanan kepada masyarakat khususnya penerima hibah;
- Menghilangkan tingkatan-tingkatan manajemen birokrasi yang rumit;
- Pegawai dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah;
- Menyeleraskan program pemerintah untuk menjamin respon yang cepat pada kebutuhan warga.

Gambar 1.14
Design Rencana Desk Pelayanan Bantuan Hibah
Biro Kesejahteraan Rakyat



Gambar 1.15
Implementasi Desk Pelayanan Bantuan Hibah
Biro Kesejahteraan Rakyat

Ruang Data dan Komputer



Ruang Tunggu dan Meja Brosur



Ruang Desk Pelayanan



iii. **Price**

Pelaksanaan proyek perubahan ini didesain sesuai dengan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang telah diusulkan dengan berasaskan efektivitas dan efisiensi

iv. **Place**

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai host dan/atau baseoff, dinas komunikasi dan informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagai *supporting agent*.

v. Promotion

Aktivitas promosi proyek perubahan ini akan dilakukan dalam berbagai forum rapat dilingkup Provinsi Sumatera Selatan yang terkait bidang keagamaan, pendidikan dan budaya, budaya dan olahraga serta pelayanan dasar dan pelayanan non dasar pada organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Selatan melalui Media, website program, aplikasi dan sosial media.

Gambar 1. 16
Strategi Marketing Mix 4P + 1C



b. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan

Sebelum merumuskan strategi pemasaran, mari kita pahami terlebih dahulu konteks proyek ini. Kolaborasi antara pemerintah, Kantor wilayah Kementerian Agama, dan forum pondok pesantren dalam optimalisasi bantuan hibah keagamaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan di Sumatera Selatan. Tujuan utama proyek ini adalah:

- i. **Meningkatkan efektivitas penggunaan dana hibah:** Agar dana hibah dapat digunakan secara optimal untuk program-program keagamaan yang berdampak langsung pada organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren.
- ii. **Meningkatkan transparansi:** Proses penyaluran dan pemanfaatan dana hibah menjadi lebih transparan dan akuntabel.
- iii. **Meningkatkan kualitas layanan keagamaan:** Melalui program-program yang didanai oleh hibah, diharapkan kualitas layanan keagamaan di Sumatera Selatan dapat ditingkatkan.

Berikut adalah beberapa strategi implementasi pemasaran yang dapat diterapkan untuk mempromosikan hasil proyek perubahan ini:

1. **Sosialisasi yang Intensif**, dengan memanfaatkan berbagai media massa untuk menyebarkan informasi tentang proyek ini, mulai dari berita maupun informasi layanan organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren,

Link terkait: <https://youtu.be/igab7o8N3Jk?si=hF76qedm5-ZuQrx6>

2. **Media sosial:** Gunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

Link Terkait:

<https://www.instagram.com/reel/DCqydRFyhio/?igsh=MTBvb3JiYTVobGFraw==>

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

3. **Website resmi:** Buat website khusus untuk proyek ini yang berisi informasi lengkap tentang tujuan, pelaksanaan, dan hasil proyek.
Link terkait : <https://birokesra.sumselprov.go.id/>
4. **Sosialisasi langsung:** Melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, dan pertemuan dengan tokoh agama dan organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren.

BAB VII

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM RANGKA ADOPSI INOVASI

Kolaborasi antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan pondok pesantren dalam optimalisasi bantuan hibah keagamaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan dana hibah. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada pengembangan kompetensi para pihak yang terlibat.

Tujuan Strategi

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan mengelola program bantuan hibah keagamaan.
- Memperkuat kolaborasi antar institusi melalui peningkatan pemahaman bersama tentang tujuan, mekanisme, dan evaluasi program.
- Mendorong inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan hibah untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Strategi yang Diajukan dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Kompetensi

- a. **Analisis kebutuhan:** Melakukan analisis mendalam terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan) dalam pengelolaan bantuan hibah.
- b. **Inventarisasi kompetensi:** Mengidentifikasi kompetensi yang sudah dimiliki dan kekurangan yang perlu dilengkapi.

2. Pengembangan Kurikulum Pelatihan

- a. **Kurikulum berbasis kompetensi:** Mengembangkan kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan kompetensi,

mencakup aspek teknis, manajemen, dan keahlian khusus yang relevan.

- b. **Materi pelatihan:** Meliputi regulasi terkait bantuan hibah, perencanaan program, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, serta sistem informasi.

3. Pelaksanaan Pelatihan

- a. **Metode pelatihan yang beragam:** Menggabungkan metode pelatihan yang efektif, seperti ceramah, diskusi kelompok dan praktik langsung.
- b. **Instruktur yang kompeten:** Memilih instruktur yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan materi pelatihan.
- c. **Pelatihan berjenjang:** Menyediakan pelatihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai tingkat kompetensi peserta.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. **Platform pembelajaran online:** Mengembangkan platform pembelajaran online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk memudahkan peserta (calon penerima hibah) mengikuti pelatihan.
- b. **Sistem informasi manajemen:** Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mengelola data bantuan hibah secara efisien dan transparan.

5. Penguatan Jejaring

- a. **Forum diskusi:** Membentuk forum diskusi yang melibatkan semua pihak terkait untuk berbagi pengalaman, informasi, dan best practices.
- b. **Kunjungan studi banding:** Mengorganisir kunjungan studi banding ke daerah atau lembaga yang telah berhasil mengelola program bantuan hibah.

6. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

- a. **Evaluasi program pelatihan:** Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pelatihan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- b. **Evaluasi dampak program:** Mengevaluasi dampak program bantuan hibah terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang menjadi Indikator Keberhasilan proyek perubahan ini nantinya dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam mengelola bantuan hibah.
- b. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program bantuan hibah.
- c. Peningkatan efektivitas penggunaan dana bantuan hibah.
- d. Penguatan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder
- e. Tersedianya sistem informasi manajemen yang handal untuk mendukung pengelolaan bantuan hibah.

Tabel 1.17
Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
Badan Amil zakat nasional Sumsel	Peningkatan Kompetensi di Bidang Regulasi dan Kebijakan	Sosialisasi, Pelatihan dan workshop
Majelis Ulama Indonesia)Sumsel		
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama	Penguatan Kompetensi Teknis	Bimbingan teknis dan pendampingan
Pengurus Wilayah Muhammadiyah	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan	Studi banding dan sharing pengalaman
Pengurus Wilayah Muslimat NU		
BKPRMI Sumsel	Peningkatan Potensi Sosio-kultural	Penguatan kerjasama dan koordinasi
LPTQProv. Sumsel		
Dewan Masjid Indonesia		
Lembaga Pengembangan pesta paduan suara gerejani katolik daerah Provinsi Sumsel		
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumsel		
Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan		
Oikumene Kristen Katolik Sumatera Selatan		
Persatuan Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumsel		
Perwakilan Umat Buddha Indonesia Provinsi Sumsel		
Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Prov.Sumsel		
Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Sumsel		
Lembaga seni dan qasidah indonesia Prov.Sumsel		
Pondok Pesantren		

BAB VIII

STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Strategi Pengembangan Potensi Diri untuk Proyek Perubahan Kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Provinsi, dan Forum Pondok Pesantren, adalah Memahami Konteks Proyek kolaborasi ini yakni mengoptimalkan pelayanan bantuan hibah keagamaan melalui sinergi antara pemerintah, Kementerian Agama, dan pondok pesantren. Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan potensi diri menjadi kunci. Berikut beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui:
 - i. pelatihan teknis
 - Manajemen keuangan: Mengelola anggaran hibah secara efektif dan transparan.
 - Pelaporan: Menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Proposal proyek: Menyusun proposal proyek yang berkualitas dan berdaya saing.
 - Teknologi informasi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan akses informasi.
 - ii. pengembangan kompetensi *soft skills*, melalui:
 - Komunikasi efektif: Membangun komunikasi yang baik antar pihak terkait.
 - Kepemimpinan: Memimpin tim dalam melaksanakan proyek perubahan
 - Negosiasi: Mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
 - Kolaborasi: Bekerja sama dengan berbagai pihak secara efektif.

2. Peningkatan Kualitas Data dan informasi, melalui:
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
 - Membangun sistem informasi terpadu untuk mengelola data penerima manfaat, proyek, dan laporan.
 - Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan.
 - b. Peningkatan Akurasi Data:
 - Melakukan validasi data secara berkala.
 - Menerapkan standar pengumpulan dan pengelolaan data yang baik.
3. Peningkatan system Monitoring dan evaluasi, melalui:
 - a. **Mekanisme Monitoring Berkala**, yakni Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan proyek.
 - b. **Evaluasi Hasil**, yakni melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap hasil proyek.
4. Peningkatan Partisipasi Organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren, melalui:
 - a. **Sosialisasi**, Melakukan sosialisasi secara luas mengenai program bantuan hibah keagamaan.
 - b. **Keterlibatan Organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren**, melibatkan organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
5. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder, melalui:
 - a. **Forum Diskusi**, dengan mengikuti koordinasi dengan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP), webinar tentang manajemen perubahan, mengikuti webinar tentang kerjasama kelembagaan

Gambar 1.17

Forum Diskusi Biro Kesejahteraan Rakyat Dengan BPKP Wilayah Sumsel



- b. **Kunjungan Benchmarking**, melakukan kunjungan benchmarking ke daerah lain yang telah berhasil melaksanakan program serupa. Biro Kesejahteraan Rakyat telah melakukan kunjungan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat terkait Studi Tiru Pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan.

Gambar 1.18

**Studi Tiru Biro Kesejahteraan Rakyat Ke Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Barat**



6. Peningkatan Kualitas layanan dilakukan dengan:

- a. **Standarisasi Prosedur**, menetapkan prosedur standar untuk setiap tahapan pelayanan.
- b. **Penyederhanaan Birokrasi**, menyederhanakan hirarki pengajuan hibah.
- c. **Responsif Terhadap Keluhan**, menanggapi keluhan organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren dengan cepat dan tepat.


Tentunya, untuk mengimplementasikan strategi-strategi di atas, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi bidang keagamaan/pondok pesantren, media, dan akademisi.

Gambar 1.19
PENILAIAN PESERTA PKN II

FORMULIR PESERTA

Nama : Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.
NIP : 196906081990031006
Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Instansi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Program : PKN Angkatan XXXVII Tahun 2024

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	9
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	8
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8
	JUMLAH	8,50
KERJASAMA	7 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	8 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	9 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	8
	10 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	9
	11 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	9
	JUMLAH	8,60
MENGELOLA PERUBAHAN	12 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	9
	13 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	9
	14 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya	9
	15 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi	9
	16 Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	8
	JUMLAH	8,80

Palembang, Oktober 2024
 Peserta,

Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.
 NIP.:196906081990031006


LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta	: Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.	Nama Mentor	: Drs. H. Edward Candra, M.H.
NIP	: 196906081990031006	NIP:	: 197209061992011002
Jabatan	: Kepala Biro Kesra	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov.Sum Sel	Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Program	: PKN Angkatan XXXVII Tahun 2024		

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis	8
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	8
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	8,667
KERJASAMA	9 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	10 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	11 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepatat pada langkah	9
	12 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian	9
	13 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja	9
	JUMLAH	8,80
MENGELOLA PERUBAHAN	14 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	9
	15 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	9
	16 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik	9
	17 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar	9
	18 Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	9
JUMLAH	9,00	

Palembang, Oktober 2024
Mentor,


Drs. H. Edward Candra, M.H.
NIP. 197209061992011002

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

REKAP NILASI PESERTA

Nama : Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.
NIP : 196906081990031006
Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Instansi : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Program : PKN Angkatan XXXVII Tahun 2024

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	Baik
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8,50	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	8,60	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8,80	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,63	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta	: Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.	Nama Mentor	: Drs. H. Edward Candra, M.H.
NIP	: 196906081990031006	NIP	: 197209061992011002
Jabatan	: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat D. Instansi		: Pemerintah Daerah Provinsi
Program	: PKN Angkatan XXXVII Tahun 2024		

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	8,67	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	9	Istimewa
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	8,80	Baik
	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
Mengelola Perubahan	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa
	Rata-Rata	9,00	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,82	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama :	Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.	Nama Mentor :	Drs. H. Edward Candra, M.H.
NIP :	196906081990031006	NIP :	197209061992011002
Jabatan :	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Jabatan :	Sekretaris Daerah
Instansi :	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekre	Instansi :	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Program :	PKN Angkatan XXXVII Tahun 202		

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8,70	Baik
	Komitmen	9	8	8,30	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	8	9	8,70	Baik
	Konsistensi	9	8	8,30	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata		8,50	8,67	8,62
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	9	8,70	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	8	8,30	Baik
	Komunikasi	8	9	8,70	Baik
	Fleksibilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata		8,60	8,80	8,74
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9,00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa
	Inisiatif	8	9	8,70	Baik
	Rata-Rata		8,80	9,00	8,94
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,63	8,82	8,77	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 cukup
3-4.99 kurang
1-2.99 sangat Kurang

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.	Nama Mentor	: Drs. H. Edward Candra, M.H.
NIP	: 196906081990031006	NIP:	: 197209061992011002
Jabatan	: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah F	Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi
Program	: PKN Angkatan XXXVII Tahun 2024		: Sumatera Selatan

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,50	8,60	8,80	8,63	Baik
Mentor	8,67	8,80	9,00	8,82	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,62	8,74	8,94	8,77	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

8,77

Kualifikasi:

Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang lebih menantang
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawain instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama

BAB IX

MATA PELATIHAN PILIHAN

a. Menguasai Seni Berkomunikasi (3 JP)



b. Membina Kerjasama Tim (5 JP)




c. Kepemimpinan dan Pengembangan Budaya Inovasi (1 JP)



BAB X

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan



- 3 -

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

h. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan dan syarat minimal antara lain:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat strategis, yaitu:

- menjalin kemitraan guna membangun hubungan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan; dan
- meningkatkan kualitas pendidikan secara bersama-sama dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren, baik dari segi kurikulum, tenaga pengajar, maupun sarana prasarana.

- 2 -

iii. **KH. MUHSIN SALIM** : Ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Dra. H. Diahlan HY, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan hibah kepada pondok pesantren;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pondok pesantren;
- Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan wadah bagi para pengelola pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dipandang perlu untuk melakukan Kerjasama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 4 -

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam kerja sama penyelenggaraan bantuan hibah pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan dan teknis kepada pondok pesantren meliputi hal-hal berikut:

- bersama-sama menentukan kriteria pondok pesantren yang mendapatkan bantuan hibah;
- bersama-sama melaksanakan verifikasi pondok pesantren yang mendapatkan bantuan hibah;
- bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi penerima hibah; dan
- bersama-sama melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pondok pesantren penerima bantuan hibah.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK dalam melaksanakan program bantuan hibah pondok pesantren melalui tahapan, diantaranya :

- PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi pemberian bantuan hibah dan mengadakan pelatihan kepada ustadz/ustadzah/pegawai pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan;
- PIHAK KESATU** melaksanakan penyaluran Bantuan Hibah kepada pondok pesantren dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- bahwa bantuan Hibah dari **PIHAK KESATU** ke pondok pesantren tidak wajib dan tidak mengikat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Dalam hal satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- 5 -

**Pasal 5
KORESPONDENSI**

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU :**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang
Telepon : (0711) 357754
Faksimili : (0711) 32270506
E-mail : sumsek@sumselprov.go.id
Up : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

b. **PIHAK KEDUA :**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Ade Irma Nasution Nomor 8, Sungai Pangeran,
Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 30129
Telepon : 0711-351668
E-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id
Up : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Selatan

c. **PIHAK KETIGA :**

Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Drs. H. Dahlan HY, Kelurahan Karya Baru,
Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30961
Telepon : 0851913007
Up : Ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan

(2) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada pasal (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Dipindai dengan
CamScanner

- 6 -

**Pasal 6
PROSES SELEKSI**

Proses seleksi penerima bantuan hibah dilakukan secara transparan dan melibatkan **PARA PIHAK** yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana bantuan hibah tersebut disalurkan kepada pondok pesantren yang benar-benar membutuhkan.

**Pasal 7
ADDENDUM**

Setiap adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan terhadap substansi materi ataupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, **PIHAK KEDUA,** **PIHAK KESATU,**

K.H. MUHSIN SALIM SYAFITRI IRWAN ELEN SETIADI

Dipindai dengan
CamScanner

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Petunjuk Teknis Dan Persyaratan Bantuan Hibah Keagamaan Dan Pondok Pesantren Di Provinsi Sumatera Selatan


GOVERNUR SUMATERA SELATAN
 KEPUTUSAN GOVERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR: /KPTS/III/2024
 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PERSYARATAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
 GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengembangan pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan, perlu diberikan bantuan hibah keagamaan dan pondok pesantren;

b. bahwa pemberian bantuan hibah keagamaan dan pondok pesantren, perlu adanya pada petunjuk teknis dan persyaratan yang jelas dan transparan agar tepat sasaran dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis dan Persyaratan Bantuan Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6329);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);

7. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pesantren (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 37);

Dijadik dengan
CamScanner

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis dan Persyaratan Bantuan Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
PJ. GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI

Tembusan :

- Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumal di Palembang
- Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumal di Palembang
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BAPFEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Prov. Sumal	/	Kepala Biro Hukum dan HAM Seida Prov. Sumal	/
Plt. Asisten Pemerintahan dan Keag. Prov. Sumal	/		
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Seida Prov. Sumal	/		

Dijadik dengan
CamScanner

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/III/2024
TANGGAL : 2024

PETUNJUK TEKNIS DAN PERSYARATAN BANTUAN HIBAH KEAGAMAAN
DAN PONDOK PESANTREN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Tujuan

- Bantuan Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren bertujuan untuk:
- meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Provinsi Sumatera Selatan;
 - meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan pondok pesantren di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - memberdayakan lembaga keagamaan dan pondok pesantren dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Sasaran

- Sasaran Bantuan Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren adalah:
- Lembaga keagamaan yang terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU) dikecualikan untuk rumah ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama kabupaten/kota dan berkedudukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - Pondok Pesantren yang terdaftar atau yang telah mendapatkan Izin Operasional dari Kementerian Agama dan berkedudukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

C. Jenis Bantuan

- Jenis Bantuan Hibah Bidang Keagamaan dan Pondok Pesantren dapat berupa:
- Uang;
 - Barang.

D. Persyaratan

- Persyaratan Umum:
 - memiliki legalitas hukum yang sah;
 - berkedudukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - memiliki rekening bank aktif atas nama lembaga/organisasi;
 - mengajukan proposal diterima sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Persyaratan Khusus:

- Lembaga Keagamaan:
 - memiliki program kerja yang jelas dan terukur;
 - memiliki rekam jejak yang baik dalam kegiatan keagamaan;
 - memiliki kepengurusan yang aktif dan terstruktur; dan
 - melampirkan bukti terdaftar dari AHU atau ijin operasional Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Pondok Pesantren:
 - memiliki izin operasional dari Kementerian Agama;
 - memiliki jumlah santri yang bermukim minimal 15 orang;
 - memiliki kurikulum pendidikan yang terstruktur; dan
 - minimal telah berdiri selama 1 (satu) tahun.

E. Tata Cara Pengajuan

- Calon penerima bantuan hibah mengajukan surat permohonan dan proposal bantuan hibah kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Proposal permohonan bantuan hibah disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- Proposal permohonan bantuan hibah paling lambat disampaikan sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Proposal yang sekurang kurangnya memuat nama lembaga, nomor statistik, alamat, kegiatan, profil lembaga, rencana anggaran biaya (RAB), dan nomor telepon kontak person (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan No 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
- Proposal dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;
- Membuat Daftar Penerima Hibah; dan
- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat mengajukan surat rekomendasi calon penerima hibah kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

F. Evaluasi dan Verifikasi

- Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan membuat Tim Evaluasi dan Verifikasi;
- Tim melakukan Evaluasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan hibah yang masuk;
- Tim mengusulkan rekomendasi calon penerima bantuan hibah berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi; dan
- Gubernur Sumatera Selatan menetapkan penerima bantuan hibah berdasarkan surat Keputusan Gubernur.

- 3 -

G. Penyaluran dan Pertanggungjawaban

- Penyaluran bantuan hibah dilakukan melalui rekening bank atas nama lembaga, organisasi atau pondok pesantren penerima bantuan hibah;
- Penerima bantuan hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berjalan; dan
- Apabila terdapat sisa dana bantuan hibah yang tidak digunakan- wajib disetorkan ke Kas Daerah.

H. Monitoring dan Evaluasi

- Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan hibah; dan
- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

ELEN SETIADI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Prov. Sumsel	✓
Pj. Asisten Pemerintahan dan Keara Prov. Sumsel	✓
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel	✓

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel	✓

3. Surat Keputusan Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Hibah Keagamaan Dan Pondok Pesantren Di Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivar No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimila : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : ssumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumseprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 925/KPTS/III/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN HIBAH BIDANG
KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN PADA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bidang keagamaan dan kualitas pondok pesantren, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu memberikan bantuan hibah bidang keagamaan dan pondok pesantren;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah bidang keagamaan dan pondok pesantren, perlu ditetapkan standar operasional prosedur bantuan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Hibah Bidang Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);
9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pesantren (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Nomor 916/KPTS/III/2024 tentang Petunjuk Teknis dan Persyaratan Bantuan Hibah Keagamaan dan Pondok Pesantren Di Provinsi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Bantuan Hibah Bidang Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana pada dikum Kesatu dijadikan Pedoman Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah Bidang Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,


EDWARD CANDRA

- Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang


LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : REPUBLIK INDONESIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BUMAH : 025/079105/2024
TANGGAL : 18 DESEMBER 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN REHABilitASI KEMAMPUAN DAN PORTOFOLIO PISANTRY PADA BUKU KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PROVINSI SUMATERA SELATAN



- 2 -



- multi/terbilang / berbilang
- proses
- persetujuan
- persetujuan / keputusan
- persetujuan / keputusan
- persetujuan / keputusan

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDIA
SEKRETARIS DAERAH
SUMATERA SELATAN

BAB XI

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan dalam optimalisasi pelayanan bantuan hibah keagamaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut. Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan keagamaan: melalui bantuan hibah, pondok pesantren dapat meningkatkan sarana dan prasarana, serta kualitas pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas lulusan.
2. Memperkuat sinergi antar lembaga: Kolaborasi ini memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama di bidang pendidikan keagamaan.
3. Menjamin penyaluran bantuan yang tepat sasaran: Dengan adanya mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penyaluran bantuan hibah dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
4. Meningkatkan peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah: Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan karakter generasi muda. Dengan dukungan pemerintah, diharapkan pondok pesantren dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.

b. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Perlu adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan hibah.
2. Peningkatan kapasitas pengelola pondok pesantren: Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola pondok pesantren agar mampu mengelola bantuan hibah dengan baik dan efektif.
3. Evaluasi secara berkala: Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program bantuan hibah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi.